



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

**KONTRAK  
PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DENGAN

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

NOMOR: 108/C3/DT.05.00/PL/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dayat Hidayat : Kepala LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang, UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG yang berkedudukan di Jl. HS. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

#### Pasal 2 SUMBER DANA

Pendanaan program penelitian tahun anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025.

#### Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.477.790.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian tahun 2025.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Nomor Rekening	: 1730010839109
Nama penerima pada rekening	: Dayat Hidayat
Nama Bank	: MANDIRI
Alamat Bank	: Jl. HS. Ronggowaluyo Telukjambe Timur
Kota	: Karawang
NPWP Instirusi	: 00.140.572.9-408.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Pasal 4  
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
  - a. tahap kesatu sebesar *Rp1.182.232.000,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)* dan;
  - b. tahap kedua sebesar *Rp295.558.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)*.
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti dibawah koordinasi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 23 September 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 September 2025.
- (5) PIHAK KEDUA harus mewajibkan pelaksana penelitian menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
  - b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Desember 2025.
- (6) Pasal 4 ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 6 Desember 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. menerima catatan harian penelitian
  - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
  - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - e. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
  - f. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. melakukan validasi luaran penelitian;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. nilai kontrak penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran penelitian;
    12. serah terima luaran penelitian;
    13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
    14. sanksi;
  - b. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
    7. luaran penelitian.
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU; dan
  - e. apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.



Pasal 7  
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal - hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat dari kementerian;
- b. PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Penelitian tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan;
- c. Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- d. Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk Kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- e. PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana penelitian bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8  
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 9  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA membuat perjanjian lain dengan pihak - pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama dibidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka PIHAK KESATU terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 11  
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12  
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.
- (4) Pelaksana penelitian wajib menandatangani pakta integritas akademik.

Pasal 13  
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan penelitian lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.



Pasal 14  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program penelitian tahun 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pencairan dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd+stempel

I Ketut Adnyana  
NIP 196805151994031004

Dayat Hidayat  
NIP 196710172021211001



**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR SPPK** : 108/C3/DT.05.00/PL/2025

**PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI** : UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

**TANGGAL DIPAT** : 04 April 2025

**NOMOR DIPAT** : SP DIPAT-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04

**SATUAN KERJA** : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**UNIT ORGANISASI** : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

001063

<b>Penelitian Fundamental - Reguler</b>
<b>14 Judul</b>

**Kesehatan**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	AL MUKHLAS FIKRI	Evaluasi Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis terhadap Status Gizi Anak Sekolah melalui Pendekatan Genomik dan Proteomik	Rp 117.930.000 (100%)
	3039772673130363		Rp 94.344.000 (Tahap I)
	PFR		Rp 23.586.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun		
2	HADI SUDARJAT	Strategi Hydrophobic Ion Pairing pada Mikropartikel PLGA Pembawa beta-hidroksibutirat untuk Manajemen Diabetes Melitus Tipe 2 dan Obesitas	Rp 115.420.000 (100%)
	6551766667130252		Rp 92.336.000 (Tahap I)
	PFR		Rp 23.084.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun		
3	MEKA SAIMA PERDANI	Pengembangan Elektroda Hidrogel 3D Printed Terimobilisasi Kolesterol Oksidase sebagai Generasi Baru Biosensor Kolesterol	Rp 117.330.000 (100%)
	1436774675230202		Rp 93.864.000 (Tahap I)
	PFR		Rp 23.466.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun		

**Pangan**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	KUSWARINI SULANDJARI	Desain strategi peningkatan community resilience melalui adopsi inovasi teknologi dalam menghadapi urban sprawl pada masyarakat pertanian sub-urban Jawa Barat	Rp 95.910.000 (100%)
	0018055901		Rp 76.728.000 (Tahap I)
	PFR		Rp 19.182.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 1 Tahun		

2	EKALIA YUSIANA	Analisis Dampak dan Kerugian Food Loss and Waste (FLW) Komoditas Pangan Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Karawang	Rp	110.170.000 (100%)
	0335768669237013		Rp	88.136.000 (Tahap I)
	PFR		Rp	22.034.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 1 Tahun			
3	SATRIYO RESTU ADHI	Optimasi Biokonversi Limbah Pertanian sebagai Media Tumbuh Trichoderma dan Potensi Antagonisnya terhadap Penyakit Hawar Pelepah Rhizoctonia solani Tanaman Padi	Rp	76.660.000 (100%)
	2237772673130253		Rp	61.328.000 (Tahap I)
	PFR		Rp	15.332.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 1 Tahun			

Produk rekayasa keteknikan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN	
1	GINA LOVA SARI	Pengembangan Proses Pengolahan dan Pewadahan Air Minum Isi Ulang untuk Menyisihkan Mikroplastik pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang	Rp	109.570.000 (100%)
	2158768669230243		Rp	87.656.000 (Tahap I)
	PFR		Rp	21.914.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 1 Tahun			
2	KARUNIA EKA LESTARI	Integrasi eXplainable AI dan Analisis Korespondensi menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network dalam Pengenalan Pola Tulisan Anak Disleksia dan Gangguan Belajar	Rp	67.670.000 (100%)
	6353767668230283		Rp	54.136.000 (Tahap I)
	PFR		Rp	13.534.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun			

Sosial Humaniora

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN	
1	RINA SYAFRIDA	SPARK (School Preparedness Assessment with Responsive Knowledge) Pengembangan Sistem Informasi Berbasis AI untuk Mengukur Kesiapan Sekolah	Rp	101.760.000 (100%)
	3242765666231053		Rp	81.408.000 (Tahap I)
	PFR		Rp	20.352.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun			
2	FIRDAUS YUNI DHARTA	Integrasi Resepsi dan Interaksi Parasosial Generasi-Z terhadap Antropomorfik Virtual Influencer berbasis Humanoid dalam Komunikasi Pemasaran Digital melalui Stimulus Video Elicitation	Rp	125.420.000 (100%)
	3939739640130082		Rp	100.336.000 (Tahap I)
	PFR		Rp	25.084.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 1 Tahun			



3	FAUZI MIFTAKH	Pengembangan Aplikasi Graded Readers Digital berbasis Kearifan Lokal: Intervensi Teknologi untuk Literasi Membaca Bahasa Inggris Siswa Sekolah Menengah	Rp	108.730.000 (100%)
	1541767668130303		Rp	86.984.000 (Tahap I)
	PFR		Rp	21.746.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun			
4	GUN GUN GUMILAR	Collaborative Governance dalam Pengembangan Integrated Labor Market Information System di Kabupaten Subang	Rp	33.070.000 (100%)
	2048752653130133		Rp	26.456.000 (Tahap I)
	PFR		Rp	6.614.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun			
5	EGA TRISNA RAHAYU	Pengembangan Aplikasi GPAI Digital Berbasis Computer Vision dengan YOLOv8 Untuk Meningkatkan Efektivitas Penilaian Keterampilan Bermain dalam Olahraga Beregu Siswa SMP	Rp	122.180.000 (100%)
	9146764665230293		Rp	97.744.000 (Tahap I)
	PFR		Rp	24.436.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 2 Tahun			

Transportasi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN	
1	DERI TEGUH SANTOSO	Pengembangan Filamen 3D Berbasis Nanopartikel dan Bahan Alam Indonesia untuk Aplikasi Otomotif dan Medis.	Rp	90.470.000 (100%)
			Rp	72.376.000 (Tahap I)
	0059766667131113		Rp	18.094.000 (Tahap II)
	PFR			
	Durasi : 1 dari 2 Tahun			
Subtotal Dana Penelitian Fundamental - Reguler			Rp	1.392.290.000 (100%)
			Rp	1.113.832.000 (Tahap I)
			Rp	278.458.000 (Tahap II)

Penelitian Tesis Magister
3 Judul

Pangan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN	
1	ELIA AZIZAH	Status resistensi wereng batang coklat (Nilaparvata lugens) dari lima populasi di pulau jawa terhadap lima jenis insektisida	Rp	20.270.000 (100%)
	0003128404		Rp	16.216.000 (Tahap I)
	PPS-PTM		Rp	4.054.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 1 Tahun			

Sosial Humaniora

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN	
1	INDRIE NOOR AINI	Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik konteks Cagar Budaya Gedung Kembar Kabupaten Purwakarta Berbasis Digital dengan Integrasi Deep Learning	Rp	32.010.000 (100%)
	0017108801		Rp	25.608.000 (Tahap I)
	PPS-PTM		Rp	6.402.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 1 Tahun			
2	INDRIE NOOR AINI	Konsep Etnomatematika Masyarakat Pesisir Pantai Utara Karawang sebagai Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis E-Komik	Rp	33.220.000 (100%)
	0017108801		Rp	26.576.000 (Tahap I)
	PPS-PTM		Rp	6.644.000 (Tahap II)
	Durasi : 1 dari 1 Tahun			
Subtotal Dana Penelitian Tesis Magister			Rp	85.500.000 (100%)
			Rp	68.400.000 (Tahap I)
			Rp	17.100.000 (Tahap II)

Total Dana Penelitian Keseluruhan UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	Rp.	1.477.790.000 (100%)
	Rp.	1.182.232.000 (Tahap I)
	Rp	295.558.000 (Tahap II)
Total Judul Penelitian Keseluruhan UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG		17 Judul

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Direktorat Penelitian dan**  
**Pengabdian kepada Masyarakat,**

**I Ketut Adnyana**  
**NIP. 196805151994031004**